

Hukuman Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Politik Pemidanaan Islam

Ririn Rosdianingsih Setiawati

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Email: ririnrosdianingsih05@gmail.com

Abstract:

Sexual violence against children constitutes a grave human rights violation with profound and lasting psychological trauma. The Supreme Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022 confirms the death penalty for Herry Wirawan, a religious teacher who committed sexual violence against thirteen underage female students. This study employs normative legal research using library research methods to analyze the decision from two perspectives: international human rights law and Islamic criminal policy (siyasah jinaiyyah). The results show, first, that the judges' considerations integrated fair trial standards under Article 14 ICCPR and Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution, while simultaneously aligning with the concepts of maslahah mursalah and the protection of Maqasid al-Shari'ah, particularly hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-nasl (protection of lineage). Second, the imposition of the death penalty reveals both convergence and tension between the two perspectives. From the perspective of international human rights, the UN Human Rights Committee in General Comment Number 36 of 2019 views the death penalty for crimes without direct loss of life as potentially inconsistent with Article 6 paragraph (2) ICCPR, yet this position is not absolutely binding on Indonesia, which has not ratified the Second Optional Protocol to the ICCPR. From the Islamic perspective, the defendant's actions qualify as jarimah ta'zir al-jara'im al-kubra, making the death penalty as ta'zir bi al-qatl legally valid. Both

perspectives converge on the principle of proportionality, rendering this decision constitutional and consistent with siyasah syar'iyah.

Keywords: *Death Penalty, Child Sexual Violence, Human Rights, Islamic Criminal Policy, Maqasid al-Shari'ah*

Abstrak:

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia yang menimbulkan trauma psikologis mendalam. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 mengukuhkan hukuman mati terhadap Herry Wirawan, seorang pengasuh pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual terhadap tiga belas santriwati di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis putusan tersebut dari dua perspektif: hukum hak asasi manusia internasional dan politik pemidanaan Islam (siyasah jinaiyyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencerminkan integrasi standar fair trial sesuai Pasal 14 ICCPR dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sekaligus selaras dengan konsep masalah mursalah dan perlindungan Maqasid al-Syariah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Adapun penjatuhan hukuman mati menunjukkan titik temu sekaligus titik tegangan antara kedua perspektif: General Comment Nomor 36 PBB berpotensi mempersoalkan sanksi ini, namun posisi tersebut tidak mengikat mutlak bagi Indonesia. Dari perspektif Islam, perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi jarimah ta'zir al-jara'im al-kubra sehingga pidana mati sah dijatuhkan. Keduanya bertemu pada prinsip proporsionalitas, sehingga putusan ini dinilai konstitusional dan sejalan dengan siyasah syar'iyah.

Kata kunci: Hukuman Mati, Kekerasan Seksual Anak, Hak Asasi Manusia, Politik Pemidanaan Islam, Maqasid al-Syariah

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan dan tidak dapat dipisahkan dari martabat

kemanusiaan. Dalam konteks ini, anak-anak sebagai kelompok rentan memiliki hak istimewa yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dijaga oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Namun dalam praktik sosial, anak-anak justru kerap menjadi target kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap HAM. Kejahatan ini tidak hanya melukai tubuh korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang berimplikasi serius pada masa depan mereka.¹

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat ribuan anak menjadi korban setiap tahunnya. Selain dampak psikologis yang menghancurkan, kekerasan seksual terhadap anak juga menciptakan krisis moral yang mengancam struktur sosial masyarakat. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa substansi, struktur, dan budaya hukum harus berjalan seimbang agar tujuan hukum tercapai, namun dalam praktiknya hukum pidana Indonesia masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban.²

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. Berbagai instrumen hukum telah mengatur perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun demikian, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa regulasi dan implementasi yang ada masih belum sepenuhnya efektif.³

¹ Baston Hikam Afrijal, Urgensi Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025, hlm. 17.

² Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hlm. 5; Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-12.

³ Moch. Fahmi Firman Syah dkk., Pidana Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hudud dalam Islam, *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 14.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang mengukuhkan penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap tiga belas santriwati di bawah umur. Perkara ini menjadi monumental karena menandai pergeseran paradigma pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dari pidana penjara menjadi pidana mati, yang dikategorikan sebagai respons terhadap *extraordinary crime*.⁴

Jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar dakwaan. Pasal-pasal tersebut dirancang khusus untuk menjerat pelaku yang memiliki status sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.⁵

Putusan tersebut memunculkan dilema antara penghormatan terhadap hak hidup sebagai bagian dari HAM yang bersifat *non-derogable rights* dengan kebutuhan akan penjatuhan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Di satu sisi, hak hidup dijamin dalam berbagai instrumen HAM, seperti Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun di sisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak merupakan wujud perlindungan masyarakat, pemulihan keadilan bagi korban, serta langkah preventif untuk menekan angka kejahatan serupa.⁶

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai hukuman mati lebih banyak berfokus pada pro dan kontra dari perspektif HAM atau pada kajian normatif hukum positif secara parsial. Integrasi analisis antara perspektif HAM dengan politik pemidanaan

⁴ Tiara Imanulia Putri dkk., Kasus Herry Wirawan: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terhadap Anak di Indonesia, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 3.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5).

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 15-18.

Islam dalam konteks kasus konkret seperti Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengajukan dua rumusan masalah:

1. apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 ditinjau dari perspektif HAM dan politik pemidanaan Islam?
2. bagaimana penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kekejaman seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 ditinjau dari politik pemidanaan islam dan HAM?

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Prinsip ini ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948, khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hak hidup diakui sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*), sebagaimana termuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 Pasal 6 ayat (1).⁷

Di Indonesia, HAM dipahami berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hak hidup dijamin secara tegas dalam Pasal 28A UUD 1945. Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak hidup termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun demikian, konstitusi Indonesia juga mengakui adanya pembatasan hak melalui Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi pengakuan dan penghormatan atas hak

⁷ Ilias Bantekas dan Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, New York: Cambridge University Press, 2013, hlm. 11.

orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.⁸

Politik pemidanaan Islam, atau *Siyasah Jinaiyyah*, dipahami sebagai otoritas penuh bagi penguasa (*Ulul Amri*) untuk menetapkan kebijakan hukum yang menjamin stabilitas sosial. Konsep ini berakar pada perlindungan terhadap Maqasid al-Shari'ah yang mencakup lima pokok kemaslahatan manusia: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁹

Dalam kategorisasi hukum pidana Islam, tindak pidana dibagi ke dalam tiga kategori besar: *hudud* (sanksi yang telah ditetapkan secara pasti oleh nash), *qishas* (hukuman balas setimpal atas kejahatan terhadap jiwa atau anggota tubuh), dan *ta'zir* (kategori residual di mana penguasa memiliki diskresi luas dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi). Pidana mati yang ditetapkan oleh penguasa diklasifikasikan sebagai *ta'zir*. Politik hukum Islam memberikan ruang bagi negara untuk menjatuhkan vonis mati dalam ranah *ta'zir* apabila suatu kejahatan dianggap sangat keji dan membahayakan kepentingan publik secara luas.¹⁰

A. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif HAM

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, pengambilan keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana mati harus melewati serangkaian uji proporsionalitas yang sangat ketat. Robert Alexy dalam *A Theory of Constitutional Rights* (2002) mengemukakan bahwa norma-norma HAM berfungsi sebagai prinsip-prinsip yang harus dioptimalkan sejauh mungkin dalam situasi faktual dan hukum yang ada. Ketika berhadapan dengan konflik antara hak hidup terdakwa di satu sisi dan hak perlindungan anak serta kewajiban negara

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1).

⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, hlm. 8-10.

¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation*, Oxford: Oneworld Publications, 2019, hlm. 45-47.

memenuhi rasa keadilan di sisi lain, hakim harus melakukan *balancing test* atau penimbangan nilai yang teliti dan proporsional.¹¹

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini memperlihatkan penerapan uji proporsionalitas tiga tahap yang lazim digunakan dalam hukum HAM internasional. Pertama, uji legalitas, yakni apakah pembatasan hak hidup didasarkan pada landasan hukum yang sah; dalam hal ini Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjadi landasan yang otentik. Kedua, uji legitimasi tujuan, yakni apakah sanksi tersebut ditujukan untuk kepentingan yang sah secara hukum, yaitu perlindungan anak dan pemeliharaan ketertiban umum. Ketiga, uji kebutuhan dan proporsionalitas, yakni apakah hukuman mati merupakan respons yang niscaya mengingat jumlah korban, rentang waktu perbuatan, sembilan kehamilan yang diakibatkan, dan posisi terdakwa sebagai pendidik. Mahkamah Agung memandang bahwa ketiga uji tersebut terpenuhi secara kumulatif.

Dari perspektif standar *fair trial* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR, seluruh standar prosedural dalam perkara Herry Wirawan terpenuhi. Terdakwa didampingi penasehat hukum sejak tahap penyidikan hingga kasasi, mendapatkan hak untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi yang keduanya digunakan sepenuhnya, serta persidangan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan keterangan dua belas korban, keterangan ahli, dan bukti forensik. Fakta bahwa perkara ini melalui tiga tingkat peradilan merupakan bukti nyata bahwa mekanisme koreksi yudisial berlangsung secara efektif.

Dari perspektif standar *fair trial* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR, seluruh standar prosedural dalam perkara Herry Wirawan terpenuhi. Terdakwa didampingi penasehat hukum sejak tahap penyidikan hingga kasasi, mendapatkan hak untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi yang keduanya digunakan sepenuhnya, serta persidangan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan keterangan dua belas korban, keterangan ahli, dan bukti forensik. Fakta bahwa perkara ini melalui tiga tingkat peradilan merupakan bukti nyata bahwa mekanisme koreksi yudisial berlangsung secara efektif.

¹¹ Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 102; Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hlm. 95.

Adapun catatan kritis dari perspektif HAM internasional berkaitan dengan penafsiran Komite HAM PBB dalam General Comment Nomor 36 Tahun 2019 yang memaknai frasa "*the most serious crimes*" secara sangat restriktif, yakni hanya mencakup kejahatan yang mengakibatkan kematian korban secara langsung dan disengaja. Berdasarkan penafsiran ini, kekerasan seksual yang secara langsung tidak mengakibatkan kematian korban berpotensi tidak memenuhi ambang batas tersebut. Namun, posisi Komite HAM PBB tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi Indonesia. Lebih penting lagi, Indonesia hingga kini belum meratifikasi *Second Optional Protocol to the ICCPR*, sehingga tidak terikat oleh kewajiban perjanjian internasional untuk menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum nasionalnya.¹²

Selain itu, dimensi HAM yang sering kurang mendapat perhatian dalam debat seputar pidana mati adalah hak-hak korban (*victims' rights*) sebagai subjek HAM yang juga harus dilindungi oleh negara. Dalam perkara ini, dua belas anak korban mengalami kekerasan seksual berulang yang mengakibatkan trauma psikologis mendalam dan sembilan kehamilan yang mengubah arah kehidupan mereka secara permanen. Dari perspektif keseimbangan HAM, negara yang tidak memberikan respons hukum yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran berat ini justru akan gagal dalam menjalankan kewajiban positif (*positive obligation*) sebagai pelindung HAM warganya yang paling rentan. Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, mengakui keseimbangan ini secara implisit melalui perintah restitusi yang terinci kepada masing-masing korban.¹³

B. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Politik Pidana Islam

Dari perspektif hukum Islam, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengkualifikasikan perbuatan terdakwa ke dalam kategori *jarimah* yang diakui oleh syariat. Apabila diukur dengan standar pembuktian *hudud* yang sangat ketat, perbuatan Herry Wirawan terhadap para santriwati secara teknis tidak dapat dijatuhi sanksi *hudud* zina, karena syarat pembuktiannya yang hampir mustahil terpenuhi dalam

¹² United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 36 on Article 6 ICCPR, CCPR/C/GC/36 (30 Oktober 2018), par. 35.

¹³ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Resolusi 40/34 tanggal 29 November 1985; Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 19 dan Pasal 34.

kasus semacam ini. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa keraguan (*syubhat*) sekecil apa pun harus meng`gugurkan penerapan hudud, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah "*al-hudud tushadu bil-syubuhah*". Oleh karena itu, para ulama kontemporer menempatkan perkara serupa ke dalam ranah *ta'zir*, khususnya kategori *al-jara'im al-kubra* (kejahatan-kejahatan besar) yang walaupun tidak memenuhi syarat teknis hudud, namun dampak kerusakannya begitu masif sehingga negara berwenang menjatuhkan sanksi yang sangat berat, termasuk hukuman mati.

Dalam perkara Herry Wirawan, fakta bahwa kejahatan berlangsung selama lima tahun, melibatkan dua belas korban, dilakukan secara berulang dengan menyalahgunakan posisi otoritas sebagai pendidik, dan mengakibatkan sembilan kehamilan, secara kumulatif memenuhi standar yang disyaratkan oleh doktrin *ta'zir bi al-qatl*. Lebih dari itu, tindakan terdakwa yang memanfaatkan ikatan kepercayaan antara santri, orang tua, dan pesantren untuk melakukan kejahatan merepresentasikan bentuk pengkhianatan relasi kuasa yang dalam hukum Islam dikualifikasikan sebagai *fasad fil-ardh* (kerusakan di muka bumi) yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga menghancurkan institusi pendidikan agama yang menjadi pilar spiritual masyarakat.

Penjatuhan hukuman mati dalam bingkai *siyasah jinaiyyah* dapat dibenarkan berdasarkan tiga prinsip Islam yang saling menguatkan. Pertama, prinsip *al-zajru* (pencegahan), di mana sanksi berat berfungsi sebagai instrumen preventif yang diharapkan mampu mencegah pelaku serupa di masa mendatang. Ibnu Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* menekankan bahwa efektivitas sanksi sebagai pencegah kejahatan adalah salah satu tujuan utama pemidanaan dalam Islam. Kedua, prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) yang memberikan legitimasi bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai respons terhadap kondisi darurat sosial. Imam al-Ghazali mengonseptualisasikan Maslahah mursalah sebagai basis pengambilan kebijakan hukum ketika teks-teks syariat tidak memberikan petunjuk yang spesifik. Ketiga, prinsip *sadd al-*

dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), di mana hukuman mati dipandang sebagai tindakan pencegahan preventif terhadap berulangnya kejahatan serupa di masa depan.¹⁴

Membaca pertimbangan hakim Mahkamah Agung dari kacamata siyasah jinaiyah mengungkap sebuah konvergensi yang signifikan antara logika hukum positif dan nilai-nilai Politik Pidanaan Islam. Pertimbangan hakim yang menekankan jumlah korban yang sangat banyak, rentang waktu kejahatan yang panjang, dan dampak yang luar biasa sebagai faktor-faktor pemberat dalam menentukan berat hukuman, secara substansial selaras dengan konsep *al-tanasubiyah* dalam hukum pidana Islam, yaitu keharusan adanya keseimbangan proporsional antara beratnya kejahatan dan beratnya sanksi. Selain itu, perintah perampasan aset terdakwa untuk dijadikan sumber restitusi bagi korban merupakan manifestasi dari prinsip Islam mengenai hak korban (*haqq al-mujni 'alayh*) dan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Politik Pidanaan Islam, dapat ditarik dua kesimpulan utama.

Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Herry Wirawan mencerminkan integrasi antara prinsip HAM dan nilai-nilai Politik Pidanaan Islam. Dari perspektif HAM, hakim telah memenuhi standar *fair trial* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR dan berpijak pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang membenarkan pembatasan hak demi kepentingan umum. Dari perspektif Politik Pidanaan Islam, pertimbangan hakim sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, yakni mengutamakan kemaslahatan umat dengan mencegah berulangnya *fasad fil-ardh*. Pertimbangan hakim juga selaras dengan tujuan perlindungan Maqasid al-Syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang keduanya dilanggar secara masif oleh terdakwa.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 257-259; Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 1045-1048.

Kedua, penjatuhan hukuman mati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan titik temu sekaligus titik tegangan antara perspektif HAM internasional dan Politik Pemidanaan Islam. Dari sisi HAM internasional, Komite HAM PBB dalam General Comment Nomor 36 Tahun 2019 memandang bahwa hukuman mati atas kejahatan yang tidak secara langsung mengakibatkan kematian berpotensi tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Namun demikian, posisi tersebut tidak mengikat secara mutlak bagi Indonesia yang belum meratifikasi Second Optional Protocol to the ICCPR. Dari perspektif Islam, perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi *jarimah ta'zir al-jara'im al-kubra*, sehingga hukuman mati sebagai *ta'zir bi al-qatl* adalah sah dijatuhkan oleh *ulul amri* demi menjaga ketertiban sosial dan melindungi generasi mendatang. Kedua perspektif ini bertemu pada prinsip proporsionalitas, sehingga putusan ini dinilai konstitusional dan sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyah*, meskipun tetap menyisakan perdebatan dalam ranah HAM internasional.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Bagi lembaga legislatif, perlu disusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang lebih rinci bagi kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta mekanisme restitusi dan pemulihan psikologis bagi korban yang lebih terstruktur. Bagi aparat penegak hukum, pertimbangan hukum dalam menangani kasus serupa hendaknya tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis dan sosiologis secara integratif. Bagi peneliti selanjutnya, kajian komparatif antara sistem hukum Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya yang menerapkan Politik Pemidanaan Islam dalam perkara serupa perlu dikembangkan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Afrijal, Baston Hikam. *Urgensi Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Skripsi. Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.
- Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Bantekas, Ilias dan Lutz Oette. *International Human Rights Law and Practice*. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 19 dan Pasal 34.
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Resolusi PBB 40/34 tanggal 29 November 1985.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation*. Oxford: Oneworld Publications, 2019.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Putri, Tiara Imanulia dkk. "Kasus Herry Wirawan: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terhadap Anak di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (2025).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.
- Syah, Moch. Fahmi Firman dkk. "Pidana Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hudud dalam Islam." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1 (2025).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 36 on Article 6 ICCPR, CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018.